

PERKEMBANGAN SANKSI PIDANA BELANDA

Oleh : Anne Safrina Kurniasari

I. PENDAHULUAN

Menarik untuk ditelaah mengenai sanksi pidana yang berlaku di Belanda, dimana perkembangan kejahatan dari tahun 1960 sampai tahun 1980 meningkat cukup tinggi, sehingga Belanda yang dikenal di Eropa sebagai negara yang toleran dan pragmatis dalam menerapkan hukumnya, berusaha mencari ide-ide yang layak digunakan untuk perlakuan dan rehabilitasi dari kebijakan pemidanaannya, yang penekanannya adalah pada perlakuan terhadap pelaku tindak pidana sebagai 'human being'. Salah satu contoh adalah penerapan sanksi pidana yang relatif singkat, karena intervensi hukum pidana yang dibatasi oleh kesejahteraan dan pemeliharaan kesehatan bagi terdakwa, dapat dilihat sebagai bentuk kontrol sosial. Oleh karena itu para tahanan akan secara otomatis dilepaskan setelah menjalani dua pertiga masa pidana, juga kebanyakan dari mereka selama masa penghukuman bebas berbuat apa saja dan tanpa ada 'parole hearings'.¹

Sistem pemidanaan Belanda berdasarkan pada ganti rugi atas perilaku jahat, berdasarkan prinsip-prinsip² :

- Legal rights the Defendant
- Proportionality of Punishment
- Equality and the elimination of gross disparities in sentencing
- Offender oriented

Dari kebijakan pemidanaan yang diterapkan akan selalu berdasarkan prinsip kelayakan (*principle of expediency/opportunititeit beginsel*). Sistem ini menjalankan apa yang dinamakan 'beleidssepot' (settle/dismisal) yaitu suatu kebijakan untuk tidak memidana pelaku tindak pidana oleh karena hal-hal yang dianggap layak untuk diperhatikan.

¹ Lihat Rene v. Swaaningen - Gerard de Jonge, *The Dutch Prison System and Penal Policy in 1990's : From Humanitarian Paternalism to Penal Business Management*, dalam buku v. Ruggiero et.al. (ed), Western European Penal System - A Critical Anatomy, Sage, London, 1995. Hlm. 24.

² Josine Junger - Tas, *Sentencing in Netherlands : Context and Policy*, dalam The Vera Institute of Justice, Federal Sentencing Reporter, The University of California Press, vol. 7 no. 6, May/June, 1995. hl. 294.

Ada 3 macam 'beleidssepot' :

1. 'Beleidssepot' untuk alasan teknis.

Contohnya : adalah untuk kasus yang tidak mempunyai cukup bukti, maka tidak mungkin untuk dilakukan penuntutan, atau terhadap kasus-kasus dimana pelakunya meninggal dunia atau sakit jiwa.

2. 'Beleidssepot' yang juga untuk alasan teknis tertentu.

Contohnya : adalah euthanasia, aborsi.

3. 'Beleidssepot' dengan syarat atau tanpa syarat.

a. beleidssepot dengan syarat :

- menetapkan si pelaku dirawat di rumah sakit jiwa (*ter Beschiking Stelling*).
- membayar sejumlah transaksi (*transactie*).
- mengganti kerugian pada korban (*compensatie*).

b. beleidssepot tanpa syarat :

Beleid ini kadang-kadang digunakan, tapi pada umumnya diterapkan pada kasus tindak pidana ringan. Dalam hal ini pelaku dibebaskan tanpa syarat. Hal tersebut dilakukan karena sampai saat ini di Belanda kekurangan penjara, bahkan ada beberapa terpidana yang masih 'waiting list'.

Khusus mengenai sistem transaksi (*transaction system*) diterapkan terhadap kasus-kasus pelanggaran ringan dan kejahatan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 6 tahun. Pada umumnya pelaku tindak membayar transaksi yang ditetapkan di tingkat kepolisian atau penuntutan, untuk menghindari penuntutan di pengadilan karena akan berakibat yang bersangkutan mendapatkan '*criminal record*'.

Menurut Sagel-Grande³, 3 alasan utama untuk memperluas penggunaan transaksi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :

1. *The growing extent of criminality and the growing influence of the international criminal organizations. The principle of discretionary prosecution is used here in order to give the judicial body the possibility to concentrate on the most dangerous criminality of every kind.*
2. *The Dutch judicial body and the police both are relatively small organization in contrast to other countries and nevertheless the costs for the administration of justice are rather high. Placing a part of the tasks of the judiciary to the Department of Public Prosecution guarantees more effectivity in the fight against criminality. One of most the important reasons behind the extension of settling cases out of court however is very simple and very pragmatic : the costs for one sentence are about the same as for five prosecution transactions and a transaction is a better answer to an offence than no reaction.*

³ Sagel - Grande, Irene. *Drugs Policy in the Netherlands - Facts and Figures : Continuity and Change*, makalah pada State University of Leiden, The Netherlands, 1996. Hlm. 5.

3. *The principle of discretionary prosecution is further a very important medium for the decision of cases that are controversial in society as the majority of the public opinion is no longer supporting the penal law rule.*

Chorus dan kawan-kawan menyebutkan ada 3 'the extrajudicial sanctions' yaitu ⁴ :

1. *The police transaction (politietransactie)*
2. *The transaction (transactie) with the prosecutorial Office*
3. *Conditional dismissal, if an act of prosecution has taken place.*

Peran Penuntut Umum sangat penting dalam sistem peradilan Belanda, sehingga diibaratkan seperti '*spider in the web*', karena dapat mempengaruhi setiap tingkat peradilan, walaupun putusan hakim adalah mandiri. *Beleidssepot* di atas dapat dilakukan di setiap tingkat dalam sistem peradilan pidana Belanda.

II. SANKSI PIDANA BELANDA YANG BARU

Sanksi-sanksi yang dapat diterapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

A. Pidana

1. Pidana Pokok :

- penjara
- kurungan
- denda

Pidana mati telah dihapuskan di seluruh aturan hukum pidana Belanda sejak tahun 1982 ⁵. Sedangkan pidana kurungan jarang diterapkan karena hampir tidak ada bedanya dengan pidana penjara dalam praktek, hanya biasanya akan digunakan sebagai pidana pengganti denda atau untuk pidana pengganti kompensasi yang tidak dibayar.

2. Pidana Tambahan :

- Penyitaan
- penarikan ijin (misalnya, ijin mengemudi)

Pada sistem pidana yang baru ini, pidana tambahan dapat berdiri sendiri, terlepas dari pidana pokok.

B. Tindakan

- Penempatan di rumah sakit jiwa (*Ter Beschikking Stelling*)
- Penyitaan keuntungan-keuntungan hasil kejahatan

⁴ Chorus, J., PH Gerver, E. Hondius. *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer, edisi 2, 1993. Hlm. 329.

⁵ *Ibid.*

- Perampasan barang-barang yang digunakan kejahatan
- Kompensasi untuk kerusakan-kerusakan

Kompensasi atas kerusakan-kerusakan dimungkinkan bagi pelaku anak-anak apabila menurut hukum perdata, yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pidana yang dihentikan atau ditangguhkan

Merupakan bentuk dari '*suspension of sentence on probation*'.

D. Sanksi Alternatif (*Alternative Sanction*)

Pengembangan sistem pemidanaan yang relatif baru adalah yang disebut '*alternative sanctions*'. Jenis sanksi ini diterapkan untuk pelaku anak-anak, dan bukan merupakan sanksi pidana maupun tindakan, tapi merupakan sanksi baru yang disebut '*task penalties*' yang berbeda dengan bentuk sanksi pada hukum pidana yang lama.

'*Alternative sanction*' ini terdiri dari :⁶

1. *Working project*

Dalam '*working project*' ini, pelaku anak dibawa untuk mengerti bahwa ia harus mengganti kerugian atas apa yang dirusaknya. Misalnya, menebang pohon untuk National Trust Property, membersihkan rumah sakit atau rumah-rumah jompo.

Working project ini biasanya dilakukan setiap weekend. Keuntungan dari *working project* untuk anak-anak, selain mempunyai pengalaman juga belajar bertanggungjawab untuk orang lain dan lingkungannya, serta pada saat yang sama belajar untuk menghargai suatu pekerjaan.

2. *Learning project*

Dasar pemikiran dari bentuk sanksi ini adalah pengaruh dari '*learning theories*' kriminologi. Arti dari '*learning*' harus meliputi perubahan cara berpikir, bertindak dan berperasaan, yang secara langsung menunjukkan taat pada aturan hukum. Kekurang-pengetahuan (termasuk hukum) akan berpengaruh terhadap ada tidaknya perubahan pada tingkah laku seseorang. Hal ini akan berakibat bila kurang pengetahuan, ia akan tetap melakukan tindak pidana.

Pemikiran diadakannya '*learning project*' adalah untuk membuat pelaku tindak pidana menyadari kesalahannya. Dalam '*Learning project*' ini akan diberikan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan⁷ :

⁶ Lihat Sagel - Grande, Irene. *The New Dutch Criminal Law for Juveniles and it's Sanctions system*, dalam State University of Leiden the Netherlands, *Acta Criminologica*, vl. 9 no. 1, 1996. Hlm. 74.

⁷ Sagel - Grande, Irene. *Short Dutch Learning Projects* (makalah), Criminologi Institute State University of Leiden the Netherlands, 1996. Hlm. 4.

a. alcohol traffic courses

Yang terlibat dalam memberikan pelajaran adalah polisi dan jaksa/Penuntut Umum, dokter, psikolog, dan driving technician. Pelajaran tersebut meliputi pengetahuan tentang kadar alcohol dalam tubuh, narkotika dan obat-obatan, yang ada hubungannya antara kemabukan dan memegang kendaraan, kesehatan serta hukum. Cara ini dianggap tidak begitu efektif karena diselenggarakan satu hari dalam seminggu, untuk waktu 2 minggu.

b. Preventing Sexual Delinquency

Yang dipelajari adalah :

- bagaimana tingkah laku mulai dibentuk
- bagaimana emosi muncul
- bagaimana kepekaan dapat dimengerti
- bagaimana dapat mengontrol emosi

Pelajaran ini dikembangkan dengan semacam pengakuan siapa saja yang melakukan pelanggaran seksual dengan menggunakan senjata. Untuk rencana-rencana yang lebih jauh, meminta orangtua berpartisipasi dalam proyek ini.

c. Offences in connection with gambling

Tujuan dari pelajaran ini memberikan informasi tentang perkembangan judi, latar belakang dan masalah-masalah judi yang ketagihan agar dapat mengubah dan mencegah pelaku perjudian.

3. *Cara-cara yang digunakan dalam 'Learning Project'*

a. Pertemuan kelompok dengan menonton video-films untuk didiskusikan dan kemudian dicari jalan keluar dari masalah yang terjadi. lalu bagaimana menerapkannya. Semua partisipan mempunyai peran dalam diskusi tersebut seperti yang ada dalam film.

b. Bertatap muka dengan pelaku.

Program yang diselenggarakan, misalnya :

- senin, bertemu dengan pelaku tindak pidana
- selasa, memfokuskan pada peradilan pidana
- rabu, bertemu dengan korban
- kamis, diskusi tentang alkohol dan drugs
- jum'at, bagaimana menangani konflik

Setiap partisipan mempunyai mentor yang dapat diajak berdiskusi.

c. Bertatap muka dengan korban (victim)

Tujuan dari pertemuan ini untuk menunjukkan pada para pelaku anak akibat dari perbuatannya.

4. *Prosedur Menerapkan Learning Project*

Prinsipnya tidak ada tindakan kriminal yang tidak mungkin dilakukan pada '*learning project*'. Menurut Sagel-Grande⁸ untuk mengimplementasikan '*learning project*' ini ada 2 model :

a. The Public Prosecutor's Model

Lembaga perlindungan/kesejahteraan anak dan penuntut umum memutuskan untuk menetapkan '*learning project*' untuk suatu kasus. Kemudian ditetapkan seorang pembela/pengacara, dan penuntut umum menginformasikan kemungkinan mengambil '*learning project*'. Pembela/pengacara membicarakannya dengan pelaku anak dan orang tuanya tentang tawaran tersebut. Bila menerima maka ia akan menghubungi Bureau for Alternative Sanctions (BAS) yang akan mengkonkritkan program tersebut. Tetapi jika menolak, maka pelaku dan pembela/pengacara akan menginformasikannya pada penuntut umum, sehingga kasus akan dilanjutkan.

b. The Judge's Model

Pelaku anak dan pembela/pengacaranya membuat proposal. Mereka menghubungi penuntut umum untuk mendapat informasi sanksi yang dapat diminta. Dua minggu sebelum peradilan, mereka menghubungi koordinator yang akan mengkonkritkan program. Proposal diajukan pada hakim di persidangan. Jika hakim dan penuntut umum menerima, maka *learning project* merupakan hukuman bersyarat.

Perbedaan dari kedua model tersebut, untuk model yang pertama bila *learning project* diterima, maka tidak ada '*criminal record*' bagi si pelaku; sedangkan untuk model yang kedua pelaku mempunyai '*criminal record*'

5. *Halt Project*

Salah satu institusi yang mendukung '*alternative sanctions*' adalah Halt Project. Proyek ini adalah untuk mencegah suatu kasus dilakukan penuntutan. Halt adalah singkatan dari 'Het alternative (The Alternative)'. Sebenarnya proyek ini pertama kali diadakan untuk mencegah vandalisme, dan proyek ini merupakan kerjasama antara institusi dari pemerintah daerah setempat dengan kepolisian dan kejaksaan. Alternatif disini dimaksudkan sebagai tindakan sebelum peradilan, artinya melakukan perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan⁹, termasuk membersihkan kembali graffiti di angkutan umum, tembok-tembok bangunan.

Sekarang ini selain vandalisme, Halt project menangani kasus-kasus pencurian ringan, *shoplifting*, dan tindak pidana mengenai aturan-aturan tentang mercon (petasan, kembang api). Proyek ini cukup berhasil, karena semula hanya ada di Rotterdam (1981), kemudian menyebar di 66 tempat di seluruh Belanda (1993).

⁸ Ibid., Hlm. 3.

⁹ Sagel - Grande, Irene. op.cit. Hlm. 72

III. KESIMPULAN

Dengan perkembangan sanksi pidana yang dapat diterapkan oleh hakim Belanda, khususnya bagi pelaku anak-anak, adalah tidak hanya *'double-tracked system'* tapi *'four-tracked system'*, yaitu :

1. sanksi tradisional : penjara, kurungan dan denda
2. tindakan
3. pidana yang dihentikan/ditangguhkan (*suspended sentences*)
4. sanksi alternatif (*alternative sanctions*)

Pengembangan sanksi pidana dilakukan sebagai upaya mencari sanksi mana yang relatif berhasil untuk diterapkan dalam masyarakat, baik itu sebagai upaya pencegahan maupun sebagai upaya pemidanaan yang dapat menjerakan pelaku tindak pidana.